



PUTUSAN

Nomor 2171/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joko
2. Tempat lahir : Kampung Banten
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/14 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Banten Pasar IV Desa Helvetia
Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Joko ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/592/X/2022/Ditresnarkoba tanggal 21 Oktober 2022 dan surat perintah perpanjangan Penangkapan Nomor Sp.Kap/592-A/X/2022/Ditresnarkoba tanggal 03 Nopember 2022

Terdakwa Joko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023

Terdakwa Joko didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **Ravi Ramadana, SH.,** dan **Muhammad Fadli, SH.,** dari Kantor Organisasi Bantuan Hukum Ravi Ramadana & Partners, berkantor di Jalan Mesjid II No.123 Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2171/Pid.Sus/2022/PN.Lbp tanggal 13 Desember 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 2171/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2171/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 02 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2171/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOKO bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika dengan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto dan 12 (dua belas) lembar plastik klip kosong Dirampas Untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa JOKO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dan permohonan terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa oleh karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 2171/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa JOKO, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 bertempat di Jalan Kampung Banten Pasar IV Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto “, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib saksi Siswoyo, saksi Leonardo DD. Nainggolan dan saksi Rodison P. Panjaitan (ketiganya Anggota Ditresnarkoba Polda Sumut) mendapat informasi yang layak dipercaya bahwa di Jalan Banten Pasar IV Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan terdakwa JOKO sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi Siswoyo, saksi Leonardo DD. Nainggolan dan saksi Rodison P. Panjaitan melakukan Penyelidikan terhadap informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib saksi Siswoyo, saksi Leonardo DD. Nainggolan dan saksi Rodison P. Panjaitan serta Tim sampai di Jalan Banten Pasar IV Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan. Selanjutnya sesampainya di Jalan Banten Pasar IV Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan saksi Siswoyo melihat terdakwa sedang berada di Jalan Banten Pasar IV Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan, kemudian saksi Siswoyo, saksi Leonardo DD. Nainggolan dan saksi Rodison P. Panjaitan dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disita barang bukti dari tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto dan 12 (dua belas) lembar plastik klip kosong.

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari AMIN (dalam lidik). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 2171/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 31 Oktober 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkoba jenis sabu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab.: 6584/NNF/2022, tanggal 10 November 2022 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto. milik terdakwa JOKO Barang bukti tersebut adalah *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Subsida:

Bahwa ia JOKO, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 bertempat di Jalan Kampung Banten Pasar IV Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang tepatnya dipinggir jalanatau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa Narkoba jenis Pil Ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto “, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib saksi Siswoyo, saksi Leonardo DD. Nainggolan dan saksi Rodison P. Panjaitan (ketiganya Anggota Ditresnarkoba Polda Sumut) mendapat informasi yang layak dipercaya bahwa di Jalan Banten Pasar IV Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan terdakwa JOKO sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi Siswoyo, saksi Leonardo DD. Nainggolan dan saksi Rodison P. Panjaitan melakukan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 2171/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Penyelidikan terhadap informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib saksi Siswoyo, saksi Leonardo DD. Nainggolan dan saksi Rodison P. Panjaitan serta Tim sampai di Jalan Banten Pasar IV Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan. Selanjutnya sesampainya di Jalan Banten Pasar IV Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan saksi Siswoyo melihat terdakwa sedang berada di Jalan Banten Pasar IV Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan, kemudian saksi Siswoyo, saksi Leonardo DD. Nainggolan dan saksi Rodison P. Panjaitan dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disita barang bukti dari tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto dan 12 (dua belas) lembar plastik klip kosong.

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari AMIN (dalam lidik). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 31 Oktober 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab.: 6584/NNF/2022, tanggal 10 November 2022 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto. milik terdakwa JOKO Barang bukti tersebut adalah *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siswoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Banten Pasar IV Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan, saksi bersama dengan Bripka Leonardo Dd. Nainggolan Dan Bripka Rodison P Panjaitan serta Tim Unit II 3 Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kompol Nopiardi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Joko karena melakukan tindak pidana narkoba sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib, datang masyarakat memberikan informasi yang layak dipercaya kepada petugas Unit II Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL NOPIARDI, bahwa di Jalan Banten Pasar IV Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, yang mana berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi dan TIM melakukan Penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan sekira pukul 18.00 Wib saksi, Bripka Leonardo Dd. Nainggolan Dan Bripka Rodison P Panjaitan serta Tim sampai di Jalan Banten Pasar IV Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan ;
- Bahwa sesampainya saksi dan Tim di Jalan Banten Pasar IV Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan, saksi langsung melihat 1 (satu) orang laki-laki yang ciri-cirinya mirip dengan informasi yang saksi dan TIM sebelumnya dapatkan dari masyarakat yang layak di percaya bahwa 1 (satu) orang laki-laki tersebut sedang berada di Jalan Banten Pasar IV Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan, kemudian saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan mengaku bernama Joko dimana pada saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,1

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 2171/Pid.Sus/2022/PN Lbp



(satu koma satu) gram netto dan 12 (dua belas) lembar plastik klip kosong dari tangan kanan terdakwa Joko ;

- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa Joko mengakui jika shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Amin (dpo) pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Banten Gg. Amal Desa Helvetia Kecamatan Labuhn Deli Kabupaten Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan sebanyak 1 (satu) Bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan apabila shabu tersebut terjual ;
- Bahwa Terdakwa Joko tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai Narkoba jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Leonardo DD Nainggolan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Banten Pasar IV Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan, saksi bersama dengan Aiptu Siswoyo Dan Bripta Rodison P Panjaitan serta Tim Unit II 3 Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kopol Nopiardi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Joko karena melakukan tindak pidana narkoba sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib, datang masyarakat memberikan informasi yang layak dipercaya kepada petugas Unit II Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh KOMPOL NOPIARDI, bahwa di Jalan Banten Pasar IV Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, yang mana berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi dan TIM melakukan Penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan sekira pukul 18.00 Wib saksi, Aiptu Siswoyo Dan Bripta Rodison P Panjaitan serta Tim sampai



di Jalan Banten Pasar IV Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan ;

- Bahwa sesampainya saksi dan Tim di Jalan Banten Pasar IV Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan, saksi langsung melihat 1 (satu) orang laki-laki yang ciri-cirinya mirip dengan informasi yang saksi dan TIM sebelumnya dapatkan dari masyarakat yang layak di percaya bahwa 1 (satu) orang laki-laki tersebut sedang berada di Jalan Banten Pasar IV Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan, kemudian saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan mengaku bernama Joko dimana pada saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto dan 12 (dua belas) lembar plastik klip kosong dari tangan kanan terdakwa Joko ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa Joko mengakui jika shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Amin (dpo) pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Banten Gg. Amal Desa Helvetia Kecamatan Labuhn Deli Kabupaten Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan sebanyak 1 (satu) Bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan apabila shabu tersebut terjual ;
- Bahwa Terdakwa Joko tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Banten Pasar IV Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut karena melakukan tindak pidana narkoba sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib Amin (dalam lidik) mendatangi Terdakwa di Jalan Banten Gg Amal Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan dan setelah bertemu dengan Amin (dpo) menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto kepada Terdakwa dan setelah Amin (dpo) menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dan Amin (dpo) berpisah, dan sekira pukul 18.00 Wib, ketika Terdakwa sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu di Jalan Banten Pasar IV Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan, kemudian datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadapnya ;
 - Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto dan 12 (dua belas) lembar plastik klip kosong dari tangan kanan Terdakwa, dimana atas pertanyaan anggota Kepolisian, Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Amin (dpo) pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Banten Gg. Amal Desa Helvetia Kecamatan Labuhn Deli Kabupaten Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan sebanyak 1 (satu) Bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan apabila shabu tersebut terjual ;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkoba jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dimana apabila shabu tersebut terjual maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai Narkoba jenis Shabu tersebut ;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 2171/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto dan 12 (dua belas) lembar plastik klip kosong, barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat yaitu sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 6584/NNF/2022 tanggal 10 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST., Inspektur Polisi Dua Nrp 92020450 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram yang diduga mengandung Narkoba milik tersangka atas nama **JOKO** adalah benar Positif Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Banten Pasar IV Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan, saksi Siswoyo bersama dengan Bripka Leonardo Dd. Nainggolan Dan Bripka Rodison P Panjaitan serta Tim Unit II 3 Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kopol Nopiardi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Joko karena melakukan tindak pidana narkoba sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib, datang masyarakat memberikan informasi yang layak dipercaya kepada petugas Unit II Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kopol Nopiardi, bahwa di Jalan Banten Pasar IV Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir



jalan sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, yang mana berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi dan TIM melakukan Penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan sekira pukul 18.00 Wib saksi, Bripka Leonardo Dd. Nainggolan Dan Bripka Rodison P Panjaitan serta Tim sampai di Jalan Banten Pasar IV Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan ;

- Bahwa sesampainya saksi Siswoyo dan Tim di Jalan Banten Pasar IV Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan, saksi langsung melihat 1 (satu) orang laki-laki yang ciri-cirinya mirip dengan informasi yang saksi Siswoyo dan TIM sebelumnya dapatkan dari masyarakat yang layak di percaya bahwa 1 (satu) orang laki-laki tersebut sedang berada di Jalan Banten Pasar IV Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan, kemudian saksi Siswoyo dan Tim melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan mengaku bernama Joko dimana pada saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto dan 12 (dua belas) lembar plastik klip kosong dari tangan kanan terdakwa Joko ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi Siswoyo, Bripka Leonardo Dd. Nainggolan Dan Bripka Rodison P Panjaitan, Terdakwa Joko mengakui jika shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Amin (dpo) pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Banten Gg. Amal Desa Helvetia Kecamatan Labuhn Deli Kabupaten Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan sebanyak 1 (satu) Bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan apabila shabu tersebut terjual dimana Terdakwa Joko tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai Narkoba jenis Shabu tersebut ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 6584/NNF/2022 tanggal 10 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisarisi Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST., Inspektur Polisi Dua Nrp 92020450 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Kristal putih dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **JOKO** adalah benar Positif Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad-1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" tentunya identik dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" atau yang diidentikkan oleh "*wetboek van strafrecht*" sebagai "*Hij*", dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur "barang siapa" adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa "pelaku" adalah "Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict" (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa,

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 2171/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Joko yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Joko, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Joko adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa Joko sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;



Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Ad-2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similiar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : **Jan Remmelink**, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : **P.A.F. Lamintang**, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “**tanpa hak atau melawan hukum**” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (**Pasal 7**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (**Pasal 8 ayat (1)**);
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (**Pasal 8 ayat (2)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 12 ayat (1)**);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (**pasal 13 ayat (1)**);
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 35**);
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (**Pasal 36 ayat (1)**) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (**Pasal 38**);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (**Pasal 39 ayat (1)**);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 2171/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 41**);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

- Apotek
- Rumah sakit
- Pusat kesehatan masyarakat
- Balai pengobatan
- Dokter

(Pasal 43 ayat (1))

- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :

- Rumah sakit
- Pusat kesehatan masyarakat
- Apotek lainnya
- Balai pengobatan
- Dokter
- Pasien

(Pasal 43 ayat (2))

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (**Pasal 43 ayat (3)**);

- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :

- Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
- Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
- Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(Pasal 43 ayat (4));

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (**Pasal 43 ayat (5)**);

- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (**Pasal 53 ayat (1)**);

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 2171/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (**Pasal 53 ayat (2)**);
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (**Pasal 53 ayat (3)**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 6584/NNF/2022 tanggal 10 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST., Inspektur Polisi Dua Nrp 92020450 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **JOKO** adalah benar Positif Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena shabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual,

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 2171/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Banten Pasar IV Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan, saksi Siswoyo bersama dengan Briпка Leonardo Dd. Nainggolan Dan Briпка Rodison P Panjaitan serta Tim Unit II 3 Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kopol Nopiardi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Joko karena melakukan tindak pidana narkotika sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib, datang masyarakat memberikan informasi yang layak dipercaya kepada petugas Unit II Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kopol Nopiardi, bahwa di Jalan Banten Pasar IV Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu, yang mana berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi dan TIM melakukan Penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan sekira pukul 18.00 Wib saksi, Briпка Leonardo Dd. Nainggolan Dan Briпка Rodison P Panjaitan serta Tim sampai di Jalan Banten Pasar IV Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan ;

Menimbang, bahwa sesampainya saksi Siswoyo dan Tim di Jalan Banten Pasar IV Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan, saksi langsung melihat 1 (satu) orang laki-laki yang ciri-cirinya mirip dengan informasi yang saksi Siswoyo dan TIM sebelumnya dapatkan dari masyarakat yang layak di percaya bahwa 1 (satu) orang laki-laki tersebut sedang berada di Jalan Banten Pasar IV Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan, kemudian saksi Siswoyo dan Tim melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan mengaku bernama Joko dimana pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto dan 12 (dua belas) lembar plastik klip kosong dari tangan kanan terdakwa Joko;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan saksi Siswoyo, Briпка Leonardo Dd. Nainggolan Dan Briпка Rodison P Panjaitan, Terdakwa Joko mengakui jika shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Amin (dpo) pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Banten Gg. Amal Desa Helvetia Kecamatan Labuhn Deli Kabupaten Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan sebanyak 1 (satu) Bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan apabila sabu tersebut terjual dimana Terdakwa Joko tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai Narkoba jenis Sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Joko **bukanlah** sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I dikarenakan pada saat ditangkap Terdakwa Joko tidak sedang membeli ataupun menjual Narkoba jenis Sabu tersebut, maka dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I”*** tidak terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, dan karenanya pula terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidiar dari Jaksa Penuntut Umum adalah melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini terdapat unsur **“Setiap Orang”**, sedangkan unsur unsur **“Setiap Orang”**, tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair tersebut diatas dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa, sehingga secara mutatis mutandis pertimbangan unsur tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur Dakwaan Subsidiar ini ;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 2171/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad-2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similiar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : **Jan Remmelink**, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : **P.A.F. Lamintang**, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “**tanpa hak atau melawan hukum**” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (**Pasal 7**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (**Pasal 8 ayat (1)**);
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (**Pasal 8 ayat (2)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 12 ayat (1)**);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (**pasal 13 ayat (1)**);
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 35**);
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (**Pasal 36 ayat (1)**);
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (**Pasal 38**);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (**Pasal 39 ayat (1)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 41**);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 2171/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apotek
- Rumah sakit
- Pusat kesehatan masyarakat
- Balai pengobatan
- Dokter

(Pasal 43 ayat (1))

– Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :

- Rumah sakit
- Pusat kesehatan masyarakat
- Apotek lainnya
- Balai pengobatan
- Dokter
- Pasien

(Pasal 43 ayat (2))

– Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (**Pasal 43 ayat (3)**);

– Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :

- Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
- Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
- Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(Pasal 43 ayat (4));

– Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (**Pasal 43 ayat (5)**);

– Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (**Pasal 53 ayat (1)**);

– Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (**Pasal 53 ayat (2)**);

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 2171/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (**Pasal 53 ayat (3)**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan terdakwa terkait unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 6584/NNF/2022 tanggal 10 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST., Inspektur Polisi Dua Nrp 92020450 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **JOKO** adalah benar Positif Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat **alternatif** dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut



hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Banten Pasar IV Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan, saksi Siswoyo bersama dengan Bripka Leonardo Dd. Nainggolan Dan Bripka Rodison P Panjaitan serta Tim Unit II 3 Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kopol Nopiardi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Joko karena melakukan tindak pidana narkotika sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 wib, datang masyarakat memberikan informasi yang layak dipercaya kepada petugas Unit II Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin oleh Kopol Nopiardi, bahwa di Jalan Banten Pasar IV Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu, yang mana berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya saksi dan TIM melakukan Penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan sekira pukul 18.00 Wib saksi, Bripka Leonardo Dd. Nainggolan Dan Bripka Rodison P Panjaitan serta Tim sampai di Jalan Banten Pasar IV Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan ;

Menimbang, bahwa sesampainya saksi Siswoyo dan Tim di Jalan Banten Pasar IV Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan, saksi langsung melihat 1 (satu) orang laki-laki yang ciri-cirinya mirip dengan informasi yang saksi Siswoyo dan TIM sebelumnya dapatkan dari masyarakat yang layak di percaya bahwa 1 (satu) orang laki-laki tersebut sedang berada di Jalan Banten Pasar IV Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan, kemudian saksi Siswoyo dan Tim melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan mengaku bernama Joko dimana pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto dan 12 (dua belas) lembar plastik klip kosong dari tangan kanan terdakwa Joko ;



Menimbang, bahwa atas pertanyaan saksi Siswoyo, Bripka Leonardo Dd. Nainggolan Dan Bripka Rodison P Panjaitan, Terdakwa Joko mengakui jika shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Amin (dpo) pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Banten Gg. Amal Desa Helvetia Kecamatan Labuhn Deli Kabupaten Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan sebanyak 1 (satu) Bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan apabila shabu tersebut terjual dimana Terdakwa Joko tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Joko adalah sebagai orang yang memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto dan 12 (dua belas) lembar plastik klip kosong dari tangan kanan terdakwa Joko, adapun cara terdakwa memperoleh shabu tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dengan demikian terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman, maka keberadaan terdakwa memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak, maka dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "**Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan



terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kwalifikasi kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk



menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto dan 12 (dua belas) lembar plastik klip kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Terdakwa mengaku sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Joko tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Joko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan Denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Surya Gudang Garam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram netto dan 12 (dua belas) lembar plastik klip kosong ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh kami, Irwansyah, SH., sebagai Hakim Ketua, Asraruddin Anwar, SH. MH., dan Roziyanti, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Said Rachmad, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nora Sari Dewi Nasution, SH., Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asraruddin Anwar, SH. MH.,

Irwansyah, SH.,

Roziyanti, SH.,

Panitera Pengganti,

Said Rachmad, SH. MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)